

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BINUANG
DESA WARAKAS**

Alamat : Jl. Warung Selikur KM 7,5 Kampung Biyuku-Binuang 42196

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
2022 - 2027
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG**

DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA WARAKAS
NOMOR 2 TAHUN 2022



**DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
2022**

KEPALA DESA WARAKAS



Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desatersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

TERIMA KASIH

KEPALA DESA WARAKAS



KATA SAMBUTAN KEPALA DESA



Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJMDes**) Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desayang berjangka waktu 6 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik danberpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yangbaik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapatdilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa inidisusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengankebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dantanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputiRPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2022 - 2027, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Warakas, namun demikian RPJMDes ini belumlah menjadi RPJMDes yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Warakas Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Warakas di Kecamatan Binuang kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

KEPALA DESA WARAKAS
KECAMATAN BINUANG



KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPJM-Desa

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang 2022 - 2027.

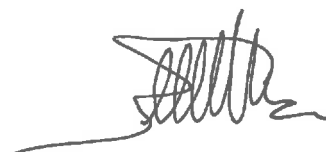
Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Warakas yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RPJMdes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Binuang yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJMDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RPJM-Des

Ketua



Saefullah S.E

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERDES RPJMDes.....	vi
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes	1
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud, Tujuan	5
 BAB II : PROFIL DESA	
2.1. Kondisi Desa	
2.1.1. Sejarah Desa.....	9
2.1.2. Demografi.....	11
2.1.3. Keadaan Sosial.....	12
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	15
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	15
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	15
 BAB III : MASALAH DAN POTENSI	
3.1. Masalah.....	17
3.2. Potensi.....	19
 BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi.....	22
4.1.2. Misi.....	23
4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	28

4.2.2. Program Pembangunan Desa	28
4.2.3. Strategi Pencapaian.....	29
BAB V : PENUTUP	31

LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJM
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
6. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
7. Peta sosial desa
8. Gambar kalender musim
9. Laporan pemetaan aset desa
10. Rancangan RPJM Desa
11. Matriks Rencana Program Kegiatan
12. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
13. Berita Acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
14. Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
15. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
16. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM)
TAHUN 2022 - 2027

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Warakas ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran

- Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
 23. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
 24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Warakas ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

1.3.2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Warakas
- b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- e. Sebagai media informasi.
- f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Pada masa dahulu Desa Warakas mulanya hanya berupa persawahan dan rawa-rawa yang membentang luas dan masih sedikit penduduk yang menempatitempat tinggal menetap masa itu.

Setelah masa penjajahan Jepang berakhir barulah ada masyarakat yang bermukim di desa warakas, nama desa warakas belum jelas asal usulnya dan siapa yang memberi nama desa warakas tersebut.

Adapun pejabat kepala desa warakas mulai pembentukan desa warakas tahun 1986 berdiri sampai dengan sekarang sebagaimana berikut;

1. Tahun 1986-1992 Bapak H Juman Sebagai Kepala Desa Warakas.
2. Tahun 1992-2010 Bapak Sakmin sebagai Kepala Desa Warakas.
3. Tahun 2010-2015 Bapak Ahmad Yamin sebagai Kepala Desa Warakas.
4. Tahun 2010-2021 Bapak Ahmad Yamin sebagai Kepala Desa Warakas.
5. Tahun 2021 Sampai dengan sekarang Bapak Asmani Sebagai Kepala Desa Warakas

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Warakas, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Sukamampir
Sebelah selatan	: Desa Ketos
Sebelah Barat	: Desa Mandaya
Sebelah Timur	: Desa Cakung

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 34	Ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 143	Ha
3. Ladang/tegalan	: 176	Ha
4. Hutan	:	Ha
5. Rawa-rawa	: 40	Ha
6. Perkantoran	: 1,2	Ha
7. Sekolah	: 3	Unit
8. Jalan	: 20	Ha
9. Perumahan	: 15	Ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	:1,5	Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	:15	Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan	:35	Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	:45	Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Kepala Keluarga | : 1471 KK |
| 2. Laki-laki | : 2171 Jiwa |
| 3. Perempuan | : 2067 Jiwa |
| 4. Jumlah | : 4228 Jiwa |

2.1.3.Keadaan Sosial

a). Pendidikan

- | | | |
|------------------|---------|-------|
| 1. SD/ MI | : 1,119 | Orang |
| 2. SLTP/ MTs | : 719 | Orang |
| 3. SLTA/ MA | : 808 | Orang |
| 4. S1/ Diploma | : 51 | Orang |
| 5. Putus Sekolah | : 307 | Orang |
| 6. Buta Huruf | : 622 | Orang |

b). Lembaga Pendidikan

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Gedung TK/PAUD | : 4 buah/ Lokasi di RW I,II,IV,III |
| 2. SD/MI | : 1 buah/ Lokasi di RW III |
| 3. SLTP/MTs | : 0.buah/ Lokasi di |
| 4. SLTA/MA | : 0.buah/ Lokasi di |
| 5. PDTA | : 0.buah/ Lokasi di |

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini | : 70 orang |
| 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini | : 0 orang |

b. Kematian Ibu Melahirkan

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini | : 0 orang |
| 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini | : 0 orang |

c. Cakupan Imunisasi

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 | : 105 orang |
| 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 | : 95 orang |
| 3. Cakupan Imunisasi Cacar | : 10 orang |

d. Gizi Balita

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Jumlah Balita | : 467 orang |
| 2. Balita gizi buruk | : 0 orang |
| 3. Balita gizi baik | : 467 orang |
| 4. Balita gizi kurang | : 1 orang |

e. Pemenuhan air bersih

- | | | |
|-------------------------------|-------|----|
| 1. Pengguna sumur galian | :123 | KK |
| 2. Pengguna air PAH | :0 | KK |
| 3. Pengguna sumur pompa | :1249 | KK |
| 4. Pengguna sumur hidran umum | :0 | KK |
| 5. Pengguna air sungai | :0 | KK |

d). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Warakas Tahun 2021 Jumlah Pemeluk :

- Islam	: 4228	orang
- Katolik	: 0	orang
- Kristen	: 0	orang
- Hindu	: 0	orang
- Budha	: 0	orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid	: 5	buah
- Musholla	: 9	buah
- Gereja	: 0	buah
- Pura	: 0	buah
- Vihara	: 0	buah

2.1.4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 90	ha
2. Padi Ladang	: 0	ha
3. Jagung	: 0	ha
4. Palawija	: 0	ha
5. Tembakau	: 0	ha
6. Tebu	: 0	ha
7. Kakao/ Coklat	: 0	ha
8. Sawit	: 0	ha
9. Karet	: 0	ha
10. Kelapa	: 0	ha
11. Kopi	: 0	ha
12. Singkong	: 2	ha
13. Lain-lain	: 4	ha

b). Peternakan

Jenis ternak

	:	
1. Kambing	: 20	ekor
2. Sapi	: 0	ekor

3. Kerbau	:12 ekor
3. Ayam	:1428 ekor
4. Itik	:130 ekor
5. Burung	:60 ekor
6. Lain-lain	:67 ekor

c). Perikanan

1. Kolam Ikan	: 15 ha
2. Tambak udang	: 0 ha
3. Lain-lain	: 0 ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:2000 orang
2. Pedagang	:75 orang
3. PNS	:23 orang
4. Tukang	:45 orang
5. Guru	:28 orang
6. Bidan/ Perawat	:14 orang
7. TNI/ Polri	:4 orang
8. Pesiunan	:5 orang
9. Sopir/ Angkutan	:24 orang
10. Buruh	:76 orang
11. Jasa persewaan	:0 orang
12. Swasta	:385 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Warakas terbagi ke dalam beberapa Kampung terdiri dari :

1. Kampung I	: Jumlah 1 RW dan 3 RT
2. Kampung II	: Jumlah 1 RW dan 3 RT
3. Kampung III	: Jumlah 1 RW dan 4 RT
4. Kampung IV	: Jumlah 1 RW dan 4 RT

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 6 Orang

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

c. Lembaga kemasyarakatan

1. LPM :1 Kelompok
2. PKK :1 Kelompok
3. Posyandu :4 Kelompok
4. Pengajian :14 Kelompok
5. Arisan :4 Kelompok
6. Simpan Pinjam :15 Kelompok
7. Kelompok Tani :6 Kelompok
8. Gapoktan :6 Kelompok
9. Karang Taruna :1 Kelompok
10. Risma :4 Kelompok
11. Ormas/LSM :3 Kelompok
12. Lain-lain :1 Kelompok

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA WARAKAS
KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: ASMANI
Sekretaris Desa	: SAEFULLAH
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	: KARYA
Kepala Urusan Keuangan	: SUPIYAN
Kepala Urusan Perencanaan	: M. ANAS
Kepala Seksi Pemerintahan	: ABDUL SUKUR
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	: JIMI MUHAMMAD
Kepala Seksi Pelayanan	: IRPAN SAHRONI

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : H. MAMAN FATHURAHMAN

Wakil Ketua : M. TOHIR

sekretaris : ROHMATULLAH

Anggota : 1. M.SHOLEH.
2. WINAH
3. ABDUL SYUKRON

**SUSUNAN ORGANISASI LPM
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA ANGGOTA

Ketua	: DIDING
Wakil Ketua	: HUMAEDI
sekretaris	: ABDUL WAHAB
Anggota	: 1. BAHRONI. 2. ALIUDIN 3. LATIMAN 4. SUHERMAN 5. AKYANI 6. JOHANI

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

1.1. POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi Sumberdaya Alam
 - 1. Lahan Kosong
 - 2. Belukar
 - 3. Pasir
 - 4. Batu
 - 5. Sawah
 - 6. Tanah Timbun
 - 7. Peternakan
- b. Potensi Sumberdaya Manusia
 - 1. Aparatur Desa
 - 2. BPD
 - 3. Kelembagaan Desa
 - 4. Kader Desa
 - 5. Kader Posyandu
 - 6. Kader PKK
 - 7. Pendamping Desa
 - 8. Tenaga Pendidik
 - 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
 - 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
 - 11. Aparat Keamanan (Linmas)
 - 12. Pemuda
 - 13. Klub-Klub Olahraga
- c. Sumberdaya Sosial
 - 1. Majelis Taklim
 - 2. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
 - 3. Fasilitas Pendidikan Agama
 - 4. Masjid dan Mushalla
 - 5. Fasilitas Pendidikan Umum
 - 6. Peringatan Hari Besar Islam
 - 7. Tokoh Adat
 - 8. Lembaga Adat
- d. Sumberdaya Ekonomi
 - 1. Lahan Pertanian
 - 2. Kolam Ikan
 - 3. Lembaga Dana Bergulir
 - 4. Pedagang dan swasta
 - 5. Home Industri
 - 6. Sarana produksi lainnya

1.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan. Permasalahan secara umum Desa Warakas dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
 2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
 3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
 8. Belum adanya Pasar Desa
- b. Bidang Pendidikan
 1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Komputer dll).
 2. Pustaka Desa belum ada
 3. Minat Baca Masyarakat kurang
 4. Honor Guru masih kurang
 5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
 7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
 8. Masih ada anak putus sekolah
- c. Bidang Ekonomi
 1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
 3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
 4. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
 5. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
 6. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk.
- d. Bidang Sosial Budaya
 1. Masih tingginya pengguna Narkoba dan Judi
 2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
 3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
 4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 5. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
 6. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam

- e. Bidang Pemerintahan
 - 1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 - 2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
 - 3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
 - 4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 - 5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 - 6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
 - 7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
 - 1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 - 2. Pemanfatan Posyandu belum optimal
 - 3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 - 4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 - 5. Penggunaan Poskesdes belum optimal karena belum ada listrik
 - 6. Air Bersih belum tersedia
- g. Bidang Kelembagaan
 - 1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
 - 2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
 - 3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
 - 4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
 - 5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
- h. Bidang Kamtibmas
 - 1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
 - 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
 - 3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur
- i. Bidang Lingkungan Hidup
 - 1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
 - 2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
 - 3. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai
 - 4. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
 - 5. Pencemaran sungai
 - 6. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada
- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
 - 1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 - 2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
 - 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 - 4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
- k. Bidang Pertanian
 - 1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
 - 2. Masih rendahnya SDM petani.

3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai
 5. Harga Saprodi yang mahal.
 6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
 7. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
 8. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.
 9. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.
- l. Bidang Hukum dan HAM
 1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
 - m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 1. Home industri belum dikembangkan.
 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
 3. Semangat berwirausaha belum optimal.
 - n. Bidang Pertanahan
 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
 2. Batas Tanah masih belum jelas.
 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
 - o. Bidang Informasi dan komunikasi
 1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
 2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
 3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Warakas ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Warakas seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Warakas

4.1.1 Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Warakas adalah :

Visi : Mewujudkan Desa Warakas sebagai Pusat Agrobisnis di Kecamatan Binuang yang berasaskan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informatika

4.1.2 Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis.
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi

- kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif

16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detail dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat

22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

4.2.3 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V

PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.

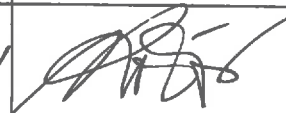
KEPALA DESA WARAKAS



BERITA ACARA BIMBINGAN RPJM Desa 2022-2027

Telah dilaksanakan bimbingan Dokumen Rpjmd Desa Warakas

Desa : Warakas
 Kecamatan : Binuang
 Kabupaten : Serang
 Pendamping Desa : Bapak Agus Radif
 Pendamping Desa : Bapak Atho
 Kasi Tapem Kec Binuang : Bapak H Tajudin S.E
 Judul : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Warakas
 Kec.Binuang Kab. Serang Tahun 2022-2027

NO	TANGGAL	CATATAN		BERITA BIBINGAN	TANDA TANGAN
		PLD	PD/PDTI		
1.	10/06/22		✓	Monografi Desa ber-basis Prodeskel (Update Profil Desa)	
	//			Basis data Monografi (Profil / Prodeskel) berkoordinasi dg Ketua RT/Ruk. Belan Desa / posyandu	
	//			Juga Stakeholder bidang Pendidikan, abu dengan yg lain yang berkompeten.	
2.	11/06/22		✓	Potensi & Masalah harus seiringan dengan usulan/kebutuhan hasil Musdes.	
3.	12/06/22		✓	Visi & Misi sejalan / beriringan antara Visi Misi Bupati dg Kades	



PERATURAN DESA WARAKAS
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARAKAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat VISI dan MISI arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Warakas Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Terhadap Hak Asal Usul Dan Kewenangan Local Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa,
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang System Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Koefisiensi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021(berita Negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1035);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 03).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang,
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa (berita daerah kabupaten serang tahun 2019 nomor 99);
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
25. Peraturan Desa Warakas Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJM Desa
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2022-2027

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS
dan
KEPALA DESA WARAKAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2022 -2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Binuang
6. Desa adalah Desa Warakas
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Warakas
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar desa untuk pembangunan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan pelayanan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat menjadi BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
22. Pendapatan desa adalah proses penggalian, pengumpulan pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa asset dan potensi asset desa yang dapat di dayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, Sosial, dan budaya dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.
23. System informasi desa adalah system pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan menggunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
24. Peta jalan SDGs desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan

pencapaian SDGs Desa

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk Jangka waktu satu tahun.
27. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu satu tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Potensi asset desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya social dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses dikembangkan dan atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi asset desa, dikelola, diolah dan di manfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa.
30. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
32. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dan alokasi khusus.
33. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
34. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
35. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa, terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.
36. Pendamping desa adalah upaya peningkatan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa dan kerja sama desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
37. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

38. Badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan usaha jenis lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
39. Pihak ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau APB Desa.

BAB II MAKSUD DAB TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.
2. Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan desa.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja tahunan pemerintahan desa.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III KEDUDUKAN RPJM DESA

Pasal 3

1. RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun.
2. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan kepala desa

BAB IV SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa Tersusun sebagai berikut

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan rencanan pembangunan jangka menengah desa, maksud dan tujuan penyusunan rencana jangka menengah desa, landasan hukum penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan RPJM Desa.

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

BAB III : VISI DAN MISI DESA

Memuat landasan filosofis pembangunan desa, visi dan misi kepala desa terpilih tujuan pembangunan desa, dan sasaran pembangunan desa.

BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Memuat isu isu strategis di desa, strategi penanganan isu-isu strategi di desa, dan prioritas program desa.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Membuat penyelenggaraan Pemerintahan desa, Kerangka Pendanaan keuangan desa, arah pengelolaan belanja desa, arah pengelolaan pembiayaan, dan kebijakan umum anggaran.

BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Memuat rencana program pembangunan tahun kesatu
Rencana Program Pembangunan Tahun Kedua
Rencana Program Pembangunan Tahun Ketiga
Rencana Program Pembangunan Tahun Keempat
Rencana Program Pembangunan Tahun Kelima, Dan
Rencana Program Pembangunan Tahun Keenam.

BAB VII: PENUTUP

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 5

1. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa pada Tahun Terakhir Pemerintahannya.
2. Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun Pertama Periode Pemerintahan Tahun Berikutnya dengan berpedoman pada RPJM Desa Periode Berikutnya tersusun.
3. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) tahun pertama periode pemerintahan kepala daerah terpilih berikutnya.
4. Pada saat RPJM Desa 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa tahun 2026 berpedoman pada RPJM Desa Kabupaten Serang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

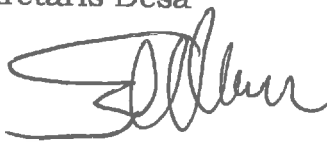
Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Warakas
Pada tanggal : 10 Juni 2022

KEPALA DESA WARAKAS


ASMANI

Diundangkan di Desa Warakas
Pada tanggal 13 Juni 2022
Sekretaris Desa



SAEFULLAH
LEMBARAN DESA WARAKAS TAHUN 2022 NOMOR 2
NOMOR REG. PERATURAN DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG : (799/2022)



KEPALA DESA WARAKAS
KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS
Nomor 141.1/13/DS.2005/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA WARAKAS TAHUN 2022 -2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARAKAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam Rangka Penyusunan Rpjmdes Tahun Anggaran 2022-2027, Perlu Dibentuk Tim Penyusun;
 - b. Melalui keputusan musyawarah rencana pembangunan desa tanggal 13 Januari 2022, telah dipilih susunan tim penyusun RPJMDesa
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang telah memiliki kecakapan serta tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan dan telah dipilih susunan tim penyusun RPJMDesa Warakas Tahun 2022-2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang pengelolaan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014, Nomor 160).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat. Desa.

22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Serang
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Suarat Keputusan ini dibuat Sebagai Mandat Kepada Tim Penyusun RPJMDes Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsinya |
| Kedua | : | Nama-nama Tim Perumus Yang Tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Bertanggung Jawab hingga tersusunny; Peraturan Desa Tentang RPJMDes Tahun Anggaran 2022 2027 |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal di Tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. |
| Keempat | : | Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022. |

Ditetapkan di Warakas
Pada tanggal 10 Juni 2022

KEPALADESA WARAKAS



Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS

NOMOR : 141.1/13/DS.2005/2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

TAHUN 2022-2027

No	Nama	Jabatan dalam Tim Penyusun	Jabatan/ Bidang
1	ASMANI	Pembina	Kepala Desa
2	SAEFULLAH	Ketua	Dipilih kades sesuai kemampuan dan keahlian
3	SUPRIYADI	Sekretaris	Dipilih ketua tim
4	DIDING	Anggota	LPM
5	JIMI MUHAMMAD	Anggota	Perangkat
6	IRPAN SAHRONI	Anggota	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	ISPAUL HAYATI	Anggota	Keterwakilan Perempuan
8	KAMTARI	Anggota	RW (Rukun Warga)
9	ROHIM	Anggota	RW (Rukun Warga)
10	H. JESAN	Anggota	RW (Rukun Warga)
11	CECEP MULYADI	Anggota	RW (Rukun Warga)

Ditetapkan di : Warakas
Pada tanggal : 10 Juni 2022
Kepala Desa Warakas



Wakil masyarakat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	KAMTARI	RW OO1	Kp. Kawao	
2	CECEP MULYADI	RW OO4	Kp. Menes	
3	ROHIM	RW OO3	Kp. Bojong	
4	H JESAN	RW OO2	Kp. Pandelean	

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah RPJMDes di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Juni 2022

Waktu : Jam 09:00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Warakas

telah diadakan kegiatan Musyawarah RPJMDes, yang telah dihadiri oleh wakil wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah RPJMDes adalah; Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Menjelaskan Evaluasi pelaksanaan APBDes tahun 2022
2. Mensosialisasikan Perencanaan tahun 2022-2027
3. Pencermatan RPJM Desa
4. Pembentukan Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian
5. Pembentukam Tim Penyusun RPJMDes
6. Pembahasan Draf Perdes Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul
7. RKTL

B. Pimpinan Rapat dan Narasumber

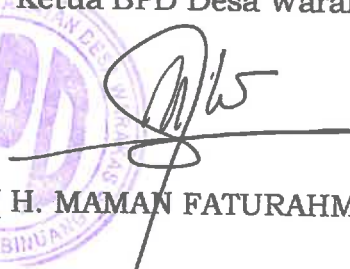
- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pimpinan Rapat | : H. MAMAN FATURAHNAN dari Ketua BPD |
| 2. Notulen | : ROHMATULLAH dari Sekretaris BPD |
| 3. Narasumber | : 1. H. TAJUDIN dari Kecamatan Binuang
2. ASMANI dari Kades Warakas
3. AGUS RODIF dari Pendamping Desa |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka Penyusunan Rancangan RPJMDes yaitu :

1. Disepakati Tim Penyusun RPJMDes
2. Disepakatinya Perencanaan Pembangunan dan Pengurus BUMDES
3. Tersusunnya Rancangan RPJMDes tahun 2022-2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

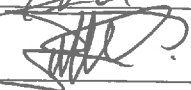
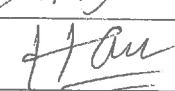
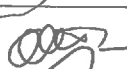
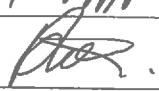
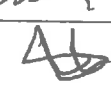
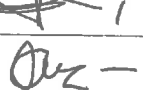
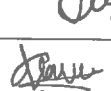
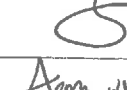
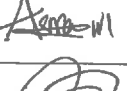
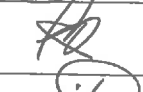
Warakas 10 Juni 2022


(H. MAMAN FATURAHMAN)


(ASMANI)

DAFTAR HADIR

HARI : Jumat
 TANGGAL : 10 Juni 2022
 ACARA : Musdes RPJMDes
 PUKUL : 09:00 s/d Selesai
 TEMPAT : Kantor Desa Warakas

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Dmyati	Masyarakat	Kp. Wuda	
2.	SAEFULLAH	SEKDES	Kp. KAWAO	
3.	Karya	STAP	Kp. Wulu	
4.	h. Walir	MASYAKAKAT	Kp. KAWAO	
5.	Farbi P	RT	Kp. Wulu	
6.	Sukri	Masyarakat	Kp. Biyuku	
7.	ASMANI	KADES	WARAKAS	
8.	Adin	AWO 3	Kp. Wulu	
9.	KAMTARI	RW 001	Kp. KAWAO	
10.	humaedi	Masyarakat	Kp. Biyuku	
11.	Guprudin	Kp. Menes	Kp. Menes	
12.	Caung	Kp. Biyuku	Kp. Biyuku	
13.	Abdul Syukur	Staff Desa	Kp. Bidomulya	
14.	Tarpen	warga	Kp. Menes	
15.	SALIMAN	RT	Kp. Menes	
16.	Arma Wi	warga	Kp. Wulu	
17.	Irpan Sahroni	STAFdesa	Kp. Kawao	
18.	Jimi Muhammad	warga	Kp. Menes	
19.	KOMAR	WARGA	Kp. MENES	
20.	dosen farhami	RT	Kp. Daulo	



FORMAT RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2022 S/D 2027

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Me ndu kun g	Dat a Eks isti	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama)
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			Tahu n 1	Tahu n 2	Tahu n 3	Tahu n 4	Tahu n 5	Tahu n 6			Tah un	Tah un	Tah un	Tah un	Tah un	Tah un	Jumlah	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp266,400,000	APBDES	Swakelola
		2	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp200,400,000	APBDES	Swakelola
		3	Penghasilan Tetap Kaur Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp496,800,000	APBDES	Swakelola
		4	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp496,800,000	APBDES	Swakelola
		5	Tunjangan Ketua BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp64,800,000	APBDES	Swakelola
		6	Tunjangan Wakil Ketua BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp61,200,000	APBDES	Swakelola
		7	Tunjangan Sekretaris BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp57,600,000	APBDES	Swakelola
		8	Tunjangan Anggota BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp201,600,000	APBDES	Swakelola
		9	Insentif RT	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp388,800,000	APBDES	Swakelola
		10	Insentif RW	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp86,400,000	APBDES	Swakelola
		11	Insentif Operator Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp72,000,000	APBDES	Swakelola
		12	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp43,200,000	APBDES	Swakelola
		13	Tambahan Penghasilan Sekdes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp28,800,000	APBDES	Swakelola
		14	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp129,600,000	APBDES	Swakelola
		15	Operasional Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp180,000,000	APBDES	Swakelola
		16	Operasional BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp36,000,000	APBDES	Swakelola
		17	Penyusunan Propil Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp90,000,000	APBDES	Swakelola
		18	Pembuatan Plang Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp12,000,000	APBDES	Swakelola
		19	Pembuatan Plang Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp5,000,000	APBDES	Swakelola
		20	Pembuatan Plang BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp5,000,000	APBDES	Swakelola
		21	Pembuatan Plang Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp5,000,000	APBDES	Swakelola
		22	Pembutan Plang PKK	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp5,000,000	APBDES	Swakelola
		23	Pembutan Plang LPM	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp5,000,000	APBDES	Swakelola
		24	Pembuatan Plang PAUD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp5,000,000	APBDES	Swakelola
		25	Pembuatan Spanduk Sosialisasi APBDes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp600,000	APBDES	Swakelola
		26	Pembuatan Spanduk Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp600,000	APBDES	Swakelola
		27	Pembuatan Spanduk LKRA	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Buah	√	√	√	√	√	√	Rp600,000	APBDES	Swakelola
		28	Musdes Penyusunan RKPDes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp21,000,000	APBDES	Swakelola
		29	Musdes Penyusunan APBDes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp21,000,000	APBDES	Swakelola
		30	Musdes Penyusunan APBDes Perubahan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp21,000,000	APBDES	Swakelola
		31	Musrembang Des	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp21,000,000	APBDES	Swakelola
		32	Musdes Pembentukan Bumdes	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	Rp21,000,000	APBDES	Swakelola
		33	Seragam PDL Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	35 Pcs	√	√	√	√	√	√	Rp16,000,000	APBDES	Swakelola
		34	Seragam BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	35 Pcs	√	√	√	√	√	√	Rp16,000,000	APBDES	Swakelola
		35	Seragam Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	60 Pcs	√	√	√	√	√	√	Rp16,000,000	APBDES	Swakelola
		36	Seragam PKK	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	100 Pcs	√	√	√	√	√	√	Rp10,000,000	APBDES	Swakelola
		37	Seragam Kader Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	150 Pcs	√	√	√	√	√	√	Rp15,000,000	APBDES	Swakelola
		38	Seragam LPM	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	60 Pcs	√	√	√	√	√	√	Rp12,000,000	APBDES	Swakelola
		39	Pembuatan Taman Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 Paket	√	√	√	√	√	√	Rp17,500,000	APBDES	Swakelola

40	Pengadaan Kursi dan Meja Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7x7 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp20,000,000	APBDES	Swakelola
41	Pengadaan Kursi dan Meja Paud Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7x7 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp20,000,000	APBDES	Swakelola
42	Pengadaan Kursi dan Meja BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7x7 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp20,000,000	APBDES	Swakelola
43	Pengadaan Kursi dan Meja Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7x7 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp20,000,000	APBDES	Swakelola
44	Pengadaan Kursi dan Meja PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7x7 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp20,000,000	APBDES	Swakelola
45	Pengadaan Kursi dan Meja Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7x7 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp20,000,000	APBDES	Swakelola
46	Pengadaan Kipas Angin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp5,250,000	APBDES	Swakelola
47	Pengadaan AC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	2 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp16,000,000	APBDES	Swakelola
48	Pengadaan Kursi Sofa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	1 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp8,000,000	APBDES	Swakelola
49	Pengadaan Kulkas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	1 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp7,000,000	APBDES	Swakelola
50	Pengadaan Komputer PC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	10 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp50,000,000	APBDES	Swakelola
51	Pengadaan Laptop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp70,000,000	APBDES	Swakelola
52	Pengadaan Scan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp40,000,000	APBDES	Swakelola
53	Pengadaan Printer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	10 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp70,000,000	APBDES	Swakelola
54	Pengadaan Alat-alat Kebersihan Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	Alat Kebrs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp7,500,000	APBDES	Swakelola
55	Pengadaan Alatt-alat Dapur Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	Alat Dapu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp7,500,000	APBDES	Swakelola
56	Pengadaan Lemari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	2 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp15,000,000	APBDES	Swakelola
57	Pengadaan Sound System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	2 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp28,000,000	APBDES	Swakelola
58	Pengadaan Mesin Rumpit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	2 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp5,000,000	APBDES	Swakelola
59	Plang Papan RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	14 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp14,000,000	APBDES	Swakelola
60	Plang Papan RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	4 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp6,000,000	APBDES	Swakelola
61	Pengadaan Alat-alat Listrik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp750,000	APBDES	Swakelola
62	Seragam Batik PPD1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	8 Pcs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp2,800,000	APBDES	Swakelola
63	Seragam Hitam Putih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	8 Pcs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp2,800,000	APBDES	Swakelola
64	Seragam Kopri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	8 Pcs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp2,800,000	APBDES	Swakelola
65	Pengadaan Mesin Pompa/Jetpam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	2 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp14,000,000	APBDES	Swakelola
66	Pengadaan Lemari File	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	2 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp16,000,000	APBDES	Swakelola
67	Seragam RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	16 Pcs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp10,000,000	APBDES	Swakelola
68	Kantor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	2 Pcs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp800,000	APBDES	Swakelola
69	Pembuatan Tempat Cuci Tangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	4 Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp2,000,000	APBDES	Swakelola
70	Sewa Kantor Desa Warakas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	5 Tajhun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp60,000,000	APBDES	Swakelola
71	Pembuangan Tempat Sampah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa Warakas	7 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp21,000,000	APBDES	

Jumlah Per Bidang 1 :

1	Rabat beton Kp. Kawao	✓	✓					✓	Kp Kawao	250x2.5x0.12 m						✓	Rp67,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
2	Rabat beton Kp. Biyuku	✓	✓			✓			Kp Biyuku	300x2.5x0.12 m			✓				Rp72,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
3	Rabat beton Kp. Sidomulya	✓	✓		✓				Kp Sidomulya	368x2.5x0.12 m	✓						Rp78,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
4	Rabat Beton Kp. Menes	✓	✓			✓			Kp Menes	540x2.5x0.12 m		✓					Rp86,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
5	Rabat Beton Kp. Wawuluh	✓	✓			✓			Kp Wawuluh	851x2.5x0.12 m			✓				Rp102,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
6	Rabat Beton Kp. Gardu Pasar	✓	✓		✓				Kp Gardu Pasa	290x2.5x0.12 m	✓						Rp68,500,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
7	Rabat Beton Kp. Pandelegan	✓	✓					✓	Kp Pandelegan	321x2.5x0.12 m						✓	Rp69,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
8	Rabat Beton Kp. Wawuluh Bojong	✓	✓		✓				Kp Wawuluh B	2851x2.5x0.12	✓						Rp69,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
9	TFT Kp. Kawao	✓	✓					✓	Kp Kawao	284 Mtr						✓	Rp125,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
10	TPT Kp. Biyuku	✓	✓			✓			Kp Biyuku	300 Mtr			✓				Rp145,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
11	TPT Kp. Sidomulya	✓	✓		✓		✓		Kp Sidomulya	952 Mtr		✓		✓			Rp235,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
12	TPT Kp. Menes	✓	✓			✓			Kp Menes	365 Mtr			✓				Rp154,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
13	TPT Kp. Wawuluh	✓	✓			✓			Kp Wawuluh	541 Mtr			✓				Rp254,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
14	TPT Kp. Gardu Pasar	✓	✓		✓				Kp Gardu Pasa	654 Mtr		✓					Rp298,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
15	TPT Kp. Pandelegan	✓	✓					✓	Kp Pandelegan	620 Mtr						✓	Rp279,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
16	TPT Kp. Wawuluh Bojong	✓	✓		✓				Kp Wawuluh B	457 Mtr		✓					Rp231,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
17	Polindes	✓	✓				✓		Desa Warakas	8x6 cm			✓				Rp25,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
18	Pagar Kantor Desa	✓	✓		✓				Desa Warakas	600 Mtr		✓					Rp200,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola
19	Irigasi Kp. Kawao	✓	✓	✓					Kp Kawao	100 m2	✓						Rp10,000,000	BDES/PIHAK K	Swakelola

20	Irigasi Kp. Biyuku	√	√						Kp Biyuku	100 n2							Rp10,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
21	Irigasi Kp. Sidomulya	√	√		√				Kp Sidomulya	100 n2			√				Rp10,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
22	Irigasi Kp. Menes	√	√			√			Kp Menes	100 n2				√			Rp10,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
23	Irigasi Kp. Wawuluh	√	√				√		Kp Wawuluh	100 n2					√		Rp10,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
24	Irigasi Kp. Gardu Pasar	√	√					√	Kp Gardu Pasa	100 n2						√	Rp10,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
25	Irigasi Kp. Pandelean	√	√					√	Kp Pandelean	100 n2						√	Rp10,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
26	Irigasi Kp. Wawuluh Bojong	√	√					√	Kp Wawuluh B	100 n2						√	Rp10,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
27	TPT TPU Kp Kawao	√	√			√			Kp Kawao	50cmx2,5x0,12mtr				√			Rp180,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
28	TPT TPU Kp Menes	√	√			√			Kp Menes	50cmx2,5x0,12mtr				√			Rp180,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
29	TPT TPU Kp Wawuluh	√	√			√			Kp Wawuluh	50cmx2,5x0,12mtr				√			Rp180,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
30	TPT TPU Kp Wawuluh Bojong	√	√			√			Kp Wawuluh B	50cmx2,5x0,12mtr				√			Rp180,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
31	Pengerasan Bahu Jalan Kp. Kawao	√	√			√			Kp Kawao	1000 Mtr			√				Rp55,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
32	Pengerasan Bahu Jalan Kp. Biyuku	√	√		√	√			Kp Biyuku	1000 Mtr		√		√			Rp55,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
33	Pengerasan Bahu Jalan Kp. Sidomulya	√	√				√		Kp Sidomulya	1000 Mtr					√		Rp55,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
34	Pengerasan Bahu Jalan Kp. Menes	√	√					√	Kp Menes	1000 Mtr					√		Rp55,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
35	Pengerasan Bahu Jalan Kp. Wawuluh	√	√					√	Kp Wawuluh	1000 Mtr						√	Rp55,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
36	Pengerasan Bahu Jalan Kp. Gardu Pasar	√	√				√		Kp Gardu Pasa	1000 Mtr					√		Rp55,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
37	Pengerasan Bahu Jalan Kp. Pandelean	√	√			√			Kp Pandelean	1000 Mtr			√				Rp55,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
38	Pengerasan Bahu Jalan Kp. Wawuluh Bojong	√	√					√	Kp Wawuluh B	1000 Mtr						√	Rp55,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
39	Plafon Kantor Desa Warakas	√	√		√				Desa Warakas	169 Mtr			√				Rp95,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
40	Gorong gorong Kp. Kawao	√	√	√					Kp Kawao	266x1.30	√						Rp110,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
41	Gorong gorong Kp. Biyuku	√	√		√				Kp Biyuku	266x1.30 Mtr	√						Rp110,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
42	Gorong gorong Kp. Sidomulya	√	√		√				Kp Sidomulya	266x1.30 Mtr	√						Rp110,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
43	Gorong gorong Kp. Menes	√	√			√			Kp Menes	266x1.30 Mtr			√				Rp110,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
44	Gorong gorong Kp. Wawuluh	√	√			√			Kp Wawuluh	266x1.30 Mtr				√			Rp110,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
45	Gorong gorong Kp. Gardu Pasar	√	√				√		Kp Gardu Pasa	266x1.30 Mtr					√		Rp110,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
46	Gorong gorong Kp. Pandelean	√	√					√	Kp Pandelean	266x1.30 Mtr						√	Rp110,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
47	Gorong gorong Kp. Wawuluh Bojong	√	√					√	Kp Wawuluh B	266x1.30 Mtr						√	Rp110,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
48	Cor Manual Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	Kp Kawao	310X30 M	√	√	√	√	√	√	Rp93,000,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
49	Cor Manual Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	Kp Biyuku	432X30 M	√	√	√	√	√	√	Rp129,600,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
50	Cor Manual Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	Kp Sidomulya	1345X30	√	√	√	√	√	√	Rp403,500,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
51	Gorong gorong Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	Kp Menes	123X30 M	√	√	√	√	√	√	Rp36,900,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
52	Gorong gorong Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh	124X30 M	√	√	√	√	√	√	Rp37,200,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
53	Gorong gorong Kp. Gardu Pasar	√	√	√	√	√	√	√	Kp Gardu Pasa	321X30 M	√	√	√	√	√	√	Rp96,300,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
54	Gorong gorong Kp. Pandelean	√	√	√	√	√	√	√	Kp Pandelean	324X30 M	√	√	√	√	√	√	Rp97,200,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
55	Gorong gorong Kp. Wawuluh Bojong	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh B	342X30 M	√	√	√	√	√	√	Rp102,600,000	3DES/PIHAK K	Swakelola
56	Timbangan Duduk	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	4 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.3.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
57	Honor Guru Ngaji	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	100 orang	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
58	Dukungan Penyediaan Obat-Obatan Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	6 POS	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
59	Tempat Periksa Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
60	Insentif Kader Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	12 bulan	√	√	√	√	√	√	Rp.84.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
61	Pembuatan Tempat Cuci Tangan/ Westafel	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	12 bulan	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
62	Rak Buku Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	5 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
63	Net Bolla Voly	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	5 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.1.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
64	Pembangunan Gedung DKM Desa Warakas	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	5 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.100.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
65	Bola Polly	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	2 buah	√	√	√	√	√	√	Rp.100.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
66	Bola Putsal	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	5 buah	√	√	√	√	√	√	Rp.250.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
67	Umbul-Umbul Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	5 buah	√	√	√	√	√	√	Rp.250.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
68	Tenis Meja	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	30 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.1.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
69	Pengajian PKK	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.1.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
70	Pembangunan POS SISKAMLING	√	√	√	√	√	√	√	Kp Kawao	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.10.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
71	Pembangunan POS SISKAMLING	√	√	√	√	√	√	√	Kp Biyuku	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.10.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola

124	Pembangunan Pagar Makam Kp. Pasar Gardu	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pasar gardu 134mx1m	√	√	√	√	√	√	Rp.40.200.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
125	Pembangunan Pagar Makam Kp. Pandeckan	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pandeckan 431mx1m	√	√	√	√	√	√	Rp.129.300.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
126	Pembangunan Pagar Makam Kp. Bojong	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Bojong 431mx1m	√	√	√	√	√	√	Rp.129.300.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
127	Pembangunan Pagar Makam Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Wawuluh 451mx1m	√	√	√	√	√	√	Rp.135.300.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
128	Pembangunan MCK Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Kawao 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.40.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
129	Pembangunan MCK Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Sidomulya 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.40.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
130	Pembangunan MCK Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Biyuku 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.40.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
131	Pembangunan MCK Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Menes 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.40.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
132	Pembangunan MCK Kp. Pasar Gardu	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pasar gardu 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.40.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
133	Pembangunan MCK Kp. Pandeckan	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pandeckan 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.40.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
134	Pembangunan MCK Kp. Bojong	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Wawuluh 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.40.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
135	Pembangunan MCK Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Bojong 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.40.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
136	Pengadaan KWH Warga Miskin Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Kawao 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
137	Pengadaan KWH Warga Miskin Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Sidomulya 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
138	Pengadaan KWH Warga Miskin Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Biyuku 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
139	Pengadaan KWH Warga Miskin Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Menes 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
140	Pengadaan KWH warga miskin Kp. Pasar	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pasar gardu 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
141	Pengadaan KWH Warga Miskin Kp. Pandeckan	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pandeckan 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
142	Pengadaan KWH Warga Miskin Kp. Bojong	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Bojong 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
143	Pengadaan KWH Warga Miskin Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Wawuluh 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.2.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
144	Beasiswa Sd dan SMP Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Kawao 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
145	Beasiswa Sd dan SMP Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	Kp.biyuku 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
145	Beasiswa Sd dan SMP Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Sidomulya 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
146	Beasiswa Sd dan SMP Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Menes 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
147	Beasiswa Sd dan SMP Kp. Pasar Gardu	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pasar gardu 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
148	Beasiswa Sd dan SMP Kp. Pandeckan	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pandeckan 1 paket	√	√	√	√	√	√	Rp.5.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola

72	Pembangunan POS SISKAMLING	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Sidomulya	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.10.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
73	Pembangunan POS SISKAMLING	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Menes	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.10.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
74	Pembangunan POS SISKAMLING	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.10.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
75	Pembangunan POS SISKAMLING	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Gardu Pasa	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.10.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
76	Pembangunan POS SISKAMLING	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Pandelean	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.10.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
77	Pembangunan POS SISKAMLING	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh B	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.10.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
78	Pembangunan Gedung Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	2 Unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
79	Cor Manual Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Kawao	310m x30c	√	√	√	√	√	√	Rp.93.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
80	Cor Manual Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Sidomulya	1345mx30c	√	√	√	√	√	√	Rp.103.500.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
81	Cor Manual Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Menes	123x30cm	√	√	√	√	√	√	Rp.36.900.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
82	Cor Manual Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp biyuku	432mx30c	√	√	√	√	√	√	Rp.129.600.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
83	Cor Manual Kp. Gardu Pasar	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Gardu Pasa	321mx30c	√	√	√	√	√	√	Rp.96.300.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
84	Cor Manual Kp. Pandelean	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Pandelean	324mx30c	√	√	√	√	√	√	Rp.97.200.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
85	Cor Manual Kp. Bojong	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp bojong	342mx30c	√	√	√	√	√	√	Rp.97.200.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
86	Cor Manual Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp wawuluh	124mx30c	√	√	√	√	√	√	Rp.37.200.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
87	Pembangunan Majelis Ta'lim Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Kawao	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
88	Pembangunan Majelis Ta'lim Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Biyuku	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
89	Pembangunan Majelis Ta'lim Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Sidomulya	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
90	Pembangunan Majelis Ta'lim Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Menes	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
91	Pembangunan Majelis Ta'lim Kp. Gardu Pasar	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
92	Pembangunan Majelis Ta'lim Kp. Pandelean	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Gardu Pasa	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
93	Pembangunan Majelis Ta'lim Kp. Bojong	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Pandelean	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
94	Pembangunan Majelis Ta'lim Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh B	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
95	Pembangunan Gapura Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Kawao	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
96	Pembangunan Gapura Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Biyuku	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
97	Pembangunan Gapura Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Sidomulya	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
98	Pembangunan Gapura Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Menes	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
99	Pembangunan Gapura Kp. Gardu Pasar	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
100	Pembangunan Gapura Kp. Pandelean	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Gardu Pasa	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
101	Pembangunan Gapura Kp. Bojong	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Pandelean	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
102	Pembangunan Gapura Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh B	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
103	Pembangunan Gedung Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.100.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
104	Rehab Masjid Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Kawao	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
105	Rehab Masjid Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Sidomulya	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
106	Rehab Masjid Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Biyuku	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
107	Rehab Masjid Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Menes	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
108	Rehab Masjid Kp. Paser Gardu	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Paser gardu	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
109	Rehab Masjid Kp. Pandelean	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Pandelean	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
110	Rehab Masjid Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
111	Rehab Masjid Kp. Bojong	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Bojong	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.30.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
112	Pembangunan Rumah Miskin Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Kawao	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
113	Pembangunan Rumah Miskin Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Sidomulya	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
114	Pembangunan Rumah Miskin Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Biyuku	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
115	Pembangunan Rumah Miskin Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Menes	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
116	Pembangunan Rumah Miskin Kp. Paser Gardu	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Paser gardu	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
117	Pembangunan Rumah Miskin Kp. Pandelean	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Pandelean	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
118	Pembangunan Rumah Miskin Kp. Bojong	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Wawuluh	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
119	Pembangunan Rumah Miskin Kp. Wawuluh	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Bojong	1 unit	√	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
120	Pembangunan Pagar Makam Kp. Kawao	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Kawao	33mx1m	√	√	√	√	√	√	Rp.99.300.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
121	Pembangunan Pagar Makam Kp. Sidomulya	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Sidomulya	109mx1m	√	√	√	√	√	√	Rp.32.700.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
122	Pembangunan Pagar Makam Kp. Menes	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Menes	321mx1m	√	√	√	√	√	√	Rp.96.300.000	3DES/PIHAK K	Swakelola
123	Pembangunan Pagar Makam Kp. Biyuku	√	√	√	√	√	√	√	√	Kp Biyuku	342mx1m	√	√	√	√	√	√	Rp.102.600.000	3DES/PIHAK K	Swakelola

		227	RJU		√	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Pandelekan 1 paket	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola	
		228	RJU		√	√	√	√	√	√	√	√	Kp.Wawuluh 1 paket	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	3DES/PIHAK K	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 2 :																				Rp.10.498.100.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pembinaan PKK		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.90.000.000	APBDS	Swakelola	
		b.	Pembinaan Kelompok Majapahit		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.98.000.000	APBDS	Swakelola	
		c.	Senam Jantung Sehat		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.120.000.000	APBDS	Swakelola	
		d.	PHBI dan Pengajian Bulanan		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 14 RT	√	√	√	√	√	Rp.120.000.000	APBDS	Swakelola	
		e.	Penyalenggaraan Pos Keamanan Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 14 RT	√	√	√	√	√	Rp.134.000.000	APBDS	Swakelola	
		f.	Pembangunan Pos Kambling		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 14 RT	√	√	√	√	√	Rp.143.000.000	APBDS	Swakelola	
		g.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 14 RT	√	√	√	√	√	Rp.145.000.000	APBDS	Swakelola	
		h.	Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.210.000.000	APBDS	Swakelola	
		e.	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak		√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.90.000.000	APBDS	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 3 :																				Rp.1.150.000.000		
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Budi Daya Bibit Pertanian dan Perkebunan		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.100.000.000	APBDS	Swakelola	
		2	Pemeliharaan Ikan/ Ayam/ Kambing		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.124.000.000	APBDS	Swakelola	
		3	Platihan GAPOKTAN		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.213.000.000	APBDS	Swakelola	
		4	Pelatihan Bengkel		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.312.000.000	APBDS	Swakelola	
		5	Pelatihan Pembuatan KUE		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.216.000.000	APBDS	Swakelola	
		6	Kegiatan Bidang Pertanian dan Peternakan		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.360.000.000	APBDS	Swakelola	
		7	Pelatihan Pengelolaan BUMDes		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.45.000.000	APBDS	Swakelola	
		8	Pelatihan Service Elektrik		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.54.100.000	APBDS	Swakelola	
		9	Pelatihan Jahit		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.97.000.000	APBDS	Swakelola	
		10	Pelatihan Kader POSYANDU		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.97.000.000	APBDS	Swakelola	
		11	Peningkatan Kepastian Perangkat Desa		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.121.000.000	APBDS	Swakelola	
		12	Peningkatan Kepastian BPD		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.39.000.000	APBDS	Swakelola	
		13	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.87.000.000	APBDS	Swakelola	
		14	Peningkatan Kapasita RT/RW		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.76.000.000	APBDS	Swakelola	
		15	Pelatihan Kerajinan Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.132.000.000	APBDS	Swakelola	
		16	Pelatihan Pengelolaan KUD/UMKM		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.45.000.000	APBDS	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 4 :																				Rp.2.118.000.000		
5	Keadaan Mendesak dan Darurat	1	BLT		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.334.800.000	APBDS	Swakelola	
		2	Bantuan sosial ODGJ		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.35.000.000	APBDS	Swakelola	
		3	Bantuan di bawah Rp.500.000		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.35.000.000	APBDS	Swakelola	
		4	Bantuan sosial yatim piatu		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	APBDS	Swakelola	
		5	Siaga bencana darurat dan mendesak		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.25.000.000	APBDS	Swakelola	
		6	bantua lansia di atas umur 60 tahun		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.50.000.000	APBDS	Swakelola	
		7	Bantuan sosial penyandang cacat dan lain-lain		√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Warakas 12 bulan	√	√	√	√	√	Rp.25.000.000	APBDS	Swakelola	
		8			√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	Rp.25.000.000	APBDS	Swakelola
Jumlah per bidang 5																				Rp.554.800.000		
JUMLAH TOTAL :																				Rp.14.321.000.000		

Mengetahui :
Kepala Desa,

ASMANI

Warakas, Tanggal 06 Juni 2022
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

SAEFULLAH

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material Batu Kerikil	-	Kubik
2	Pasir Urug	-	Kubik
3	Lahan Tegalan	1,7	Ha
4	Lahan Pesawahan	93	Ha
5	Lahan Hutan	-	Ha
6	Sungai	5	Ha
7	Rawa	43	Ha
8	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	-	Ha
9	Air Terjun	-	Ba
10	Lahan Kosong	-	Ha
11	Petani/Perkebunan	-	Ha
12	Perumahan	15	Ha



Mengetahui,
Kepala Desa Warakas

ASMANI

Desa Warakas, Tanggal 10 Juni 2022
Ketua Tim Seleksi RPJM Desa

SAEFULLAH, SE

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan / Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. jumlah penduduk laki-laki	1991	orang
	a. jumlah penduduk perempuan	1852	orang
	c. jumlah keluarga	1209	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	858	orang
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	365	orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	424	Orang
	e. angkutan, pergudangan, komunikasi, perbankan, dll	12	Orang
	f. Jasa	32	Orang
	g. Lainnya, (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	39	Orang
	b. Lulusan SMA	1909	Orang
	c. Lulusan SMP	404	Orang
	d. Lulusan SD	789	Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	450	Orang
4			

Mengetahui,
Kepala Desa Warakas

ASMANI

Desa Warakas, tanggal 10 Juni 2022
Ketua Tim Seleksi RPJM Desa


SAEFULLAH, SE

Keterangan :
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan / Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	3.500	KM
	b. Jembatan	1	KM
			
2	Aset prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	5	Unit
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
			
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	4	Unit
	b. Polindes		
	c. MCK	4	Unit
	d. Sarana Air Bersih		
			
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
			
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	5	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
			
6	Aset berupa modal		
	a. Total asset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
			

Mengetahui,
Kepala Desa Warakas

ASMANI

Ketua Tim Seleksi RPJM Desa


SAEFULLAH, SE

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Majlis Taklim	15	kelompok
2	Wirid Yasinan	7	kelompok
3	Guru-guru Agama	25	orang
4	Masjid dan Mushola	15	buah
5	Fasilitas Pendidikan Umum	1	buah
6	Tempat Belajar Masyarakat (TBM)	1	buah
7	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	4	kali
8	Pemandi Jenazah	9	orang
9	Gotong Royong	2	per bulan
10	Peringatan Hari Kemerdekaan RI	4	per bulan
11	Latihan Rebana	1	kali
12	Fasilitas Pendidikan Agama	12	buah

Mengetahui,
Kepala Desa Warakas



Desa Warakas, Tanggal 10 Juni 2022
Ketua Tim Seleksi RPJM Desa

SAEFULLAH, SE

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa			
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa	Warakas	1	Paket
	2. Pendataan Desa	Warakas	12	Paket
	3. Penyusunan Tata Ruang	Warakas	1	Kali
II	Pelaksanaan Pembagunan Desa			
	1. Pemeliharaan Jalan Gang	Warakas	3997	Meter
	2. Pembangunan jaringan irigasi	Warakas	1719	Meter
	3. Rehabilitasi Gedung Posyandu	Warakas	1	Unit
	4. Rabat Beton	Warakas	1310	Meter
	5. Pembangunan TPT	Warakas	1345	Meter
	6. Pagar Kantor Desa	Warakas	400	Meter
	7. Pembangunan PAUD	Warakas	1	Unit
	8. Pembangunan TPU	Warakas	2443	Meter
	9. Cor Ready Mix	Warakas	4174	Meter
	10. PJU	Warakas	7	Paket
	11. Rehab Kantor Desa	Warakas	1	Unit
	12. Pembangunan Gapura	Warakas	6	Unit
	13. Rehab Masjid	Warakas	8	Unit
	14. Bedah Rumah	Warakas	16	Unit
	15. Pembangunan MCK	Warakas	7	Paket
	16. Pembangunan Gedung Karang Taruna	Warakas	1	Unit
	17. Pembangunan SAB	Warakas	3	Unit
	18. Poskamling	Warakas	8	Unit
	19. Pembangunan Gorong Gorong	Warakas	163	Meter
III	Pembinaan Kemasyarakatan			
	1. Pembinaan PKK	Warakas	12	Kegiatan
	2. Pelaksanaan Siskamling	Warakas		
	3. Pembinaan kerukunan umat beragama	Warakas		

IV	Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Pelatihan Tata boga	Warakas		
	2. Pelatihan teknologi tepat guna	Warakas		
	3. pelatihan KPMD	Warakas		

Mengetahui,
Kepala Desa Warakas



Desa Warakas, tanggal 10 Juni 2022
Ketua Tim Seleksi RPJM Desa

SAEFULLAH, SE

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

NO	DAFTAR GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	Desa Warakas	4	Unit	35	40	27
2	Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa Warakas	1200	Meter	100	125	90
3	Pelatihan Tata Boga	Desa Warakas	15	Orang	5	10	9
	dll						

Mengetahui,
Kepala Desa Warakas

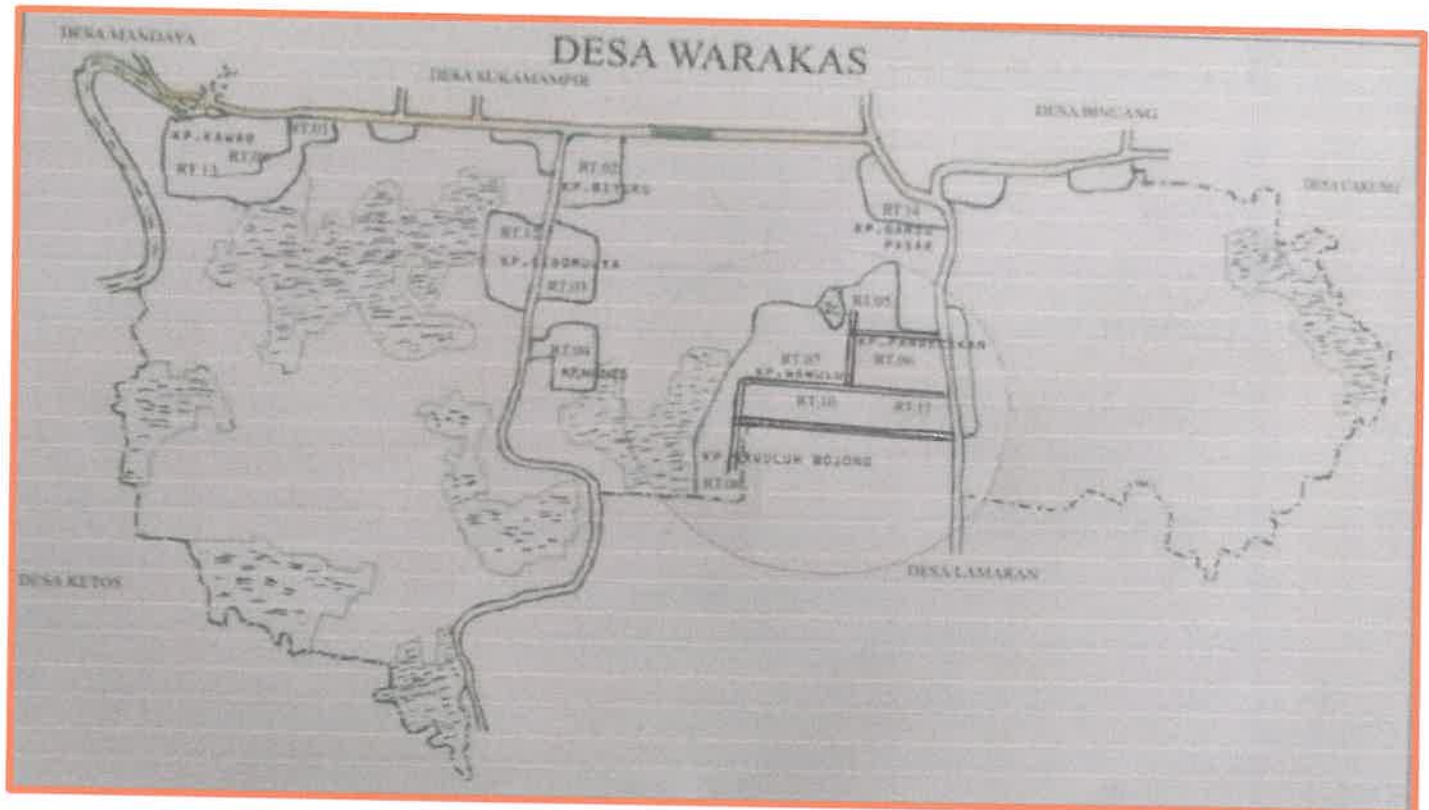


Desa Warakas, Tanggal 10 Juni 2022
Ketua Tim Seleksi RPJM Desa

SAEFULLAH, SE

PETA SOSIAL DESA

PETA SOSIAL DESA



Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dibuat batas Desa atau dusun bersama masyarakat;
2. Dibuat gambar jalan
3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti :
sekolah/masjid/musholah/gerejadll.
4. Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin Secara bersama-sama;
5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.

GAMBAR KALENDER MUSIM

DESA WARAKAS

Gambar KalenderMusim

MASALAH KEHATAN KEADILAN	PANCAROBRA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	••	•••	••	•	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	•	•••	•••	•	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	••	••••	••	-	••	-	-	-	••	•••	•••	-
Banjir	-	-	-	-	••	-	•	-	-	-	-	-
Panen	•••	•••	-	-	-	•••	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	•••	•••	-	-
Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulan- bulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes, di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Desa Warakas

Hari dan Tanggal : ~~Jumat~~ 10 Juni 2022

Jam : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Warakas

Telah dilaksanakan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh Wakil-Wakil dari kelompok, kepala dusun, Warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang di lakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan mestinya.

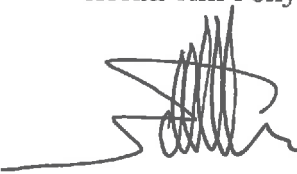
2022

Warakas, tanggal 10 Juni

Mengetahui,
RPJM Desa

Ketua Tim Penyusun

Kepala Desa Warakas


A S M A N I

SAEFULLAH, SE

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN PELAKSANAAN

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : WARAKAS

KECAMATAN: BINUANG

KABUPATEN : SERANG

PROVINSI : BANTEN

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes, menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II. Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- e. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- f.

III. Tim Pelaksana Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan dalam Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga / Kelembagaan.

.....

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten / kota
- b. Menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya desa
- d. memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- e. membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dan /atau kelompok masyarakat
- f.....

IX. HASIL

Contoh

1. Data desa yang sudah di selaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/ kota yang akan masuk ke desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan /atau kelompok masyarakat

5.....

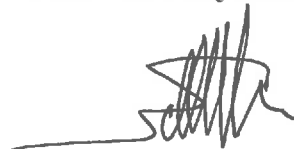
X. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Warakas, Tanggal 10 Juni 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SAEFULLAH, SE

Mengetahui,

Kepala Desa



ASMANI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah desa telah diadakan musyawarah desa di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam rangka penyusunan RPJM - Desa maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Jumat 10 Juni 2022
Jam : 09:00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Warakas

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsure pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: H. MAMAN F	dari Ketua BPD
Notulen	: SAEFULLAH	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. ASMANI	dari Kepala Desa
	2. AGUS AKHSAN	dari PD
	3. DIDING	dari LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

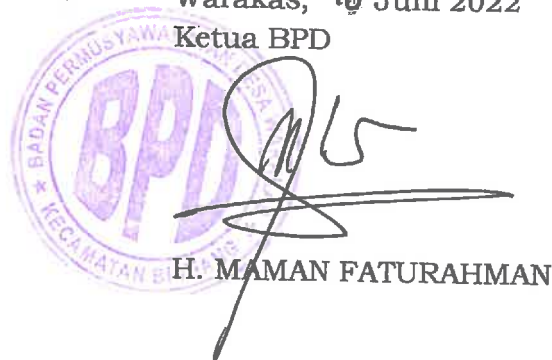
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Warakas



Warakas, 10 Juni 2022

Ketua BPD



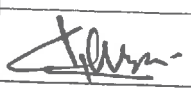
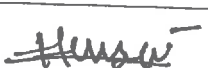
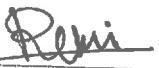
DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

HARI : Jum'at
 TANGGAL : 10 Juni 2022
 ACARA : Musdes RPJMDes
 PUKUL : 09:00 s/d Selesai
 TEMPAT : Kantor Desa Warakas

No	NAMA	JABATAN	TRANSPORT (RP)	TANDA TANGAN
1.	SAEFULLAH.	SEKDES	Rp. 50.000	
2.	Dum'yati	Masyarakat	Rp. 50.000	
3.	H. Jesan	Ketua RW.02	Rp. 50.000	
4.	Yadi	Masyarakat	Rp. 50.000	
5.	Muhaedi	Karang tarum	Rp. 50.000	
6.	Herman	Ketua 'karang'	Rp. 50.000	
7.	Diding	Ketua LPM	Rp. 50.000	
8.	Putri Ilda P	Karang tarum	Rp. 50.000	
9.	M. Anton	"	Rp. 50.000	
10.	Surya	"	Rp. 50.000	
11.	Muhammad Anjat	"	Rp. 50.000	
12.	Aliudin	"	Rp. 50.000	
13.	Desi Junaedi	RT.001	Rp. 50.000	
14.	Ahmad Syadri	RT.005	Rp. 50.000	
15.	Sholeh Faturrahman	Masyarakat	Rp. 50.000	
16.	ASPURI	RT.008	Rp. 50.000	
17.	H. WALIR	Ketua Masyarakat	Rp. 50.000	
18.	Yanto	Masyarakat	Rp. 50.000	
19.	Abdul Suher	staf	Rp. 50.000	

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

HARI : Jum'at
 TANGGAL : 10 Juni 2022
 ACARA : Musdes RPJMDes
 PUKUL : 09:00 s/d Selesai
 TEMPAT : Kantor Desa Warakas

No	NAMA	JABATAN	TRANSPORT (RP)	TANDA TANGAN
20.	Irean Saluoni	Perangkat Desa	Rp. 50.000	
21.	RINAN	Masyarakat	Rp. 50.000	
22.	Jimi Muhamad	P. Desa	Rp. 50.000	
23.	Abdul Wahab	LPM	Rp. 50.000	
24.	JABIR	RT. 010	Rp. 50.000	
25.	H. Kamas	RT. 014	Rp. 50.000	
26.	Rohim	RW. 13	Rp. 50.000	
27.	KAMTARI	RW. 01	Rp. 50.000	
28.	Sukri	RT. 009	Rp. 50.000	
29.	JASMAN	Masyarakat	Rp. 50.000	
30.	Saliman	RT. 04	Rp. 50.000	
31.	AMIR	Rt. 006	Rp. 50.000	

KEPALA DESA WARAKAS

 ASMANI

MUSYAWARAH DUSUN RW 001



MUSYAWARAH

DUSUN RW 002



MUSYAWARAH

DUSUN RW 003



MUSYAWARAH

DUSUN RW 004

